



PUTUSAN

NOMOR : 220/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ALI, Ak, BAP, M.COM , CPA., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik, Alamat Jalan Kedoya Raya Blok BB No. 9, Jakarta Barat - 11520, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

L a w a n :

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN (Dahulu bernama KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN), berkedudukan di Gedung Soemitro -

Djojohadikusumo Lantai 11, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710, dalam hal ini diwakili Kuasanya : -----

1. Nama : Luthfy Zain Fuadi. -----
Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Hal. 1 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-
kusumo, Jalan Lapangan Banteng
Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

2. Nama : Mufli Asmawidjaja. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-
kusumo, Jalan Lapangan Banteng
Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710. ;

3. Nama : Lasdini Purwanti. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-
kusumo, Jalan Lapangan Banteng
Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710. ;

4. Nama : Andi Savanto. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-
kusumo, Jalan Lapangan Banteng
Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

5. Nama : Ivan Guruh Setiyawan. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-
kusumo, Jalan Lapangan Banteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

6. Nama : Retno Hapsari. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-

kusumo, Jalan Lapangan Banteng

Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

7. Nama : Wahyu Nugroho. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-

kusumo, Jalan Lapangan Banteng

Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710. ;

8. Nama : Ceceh Harianto. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-

kusumo, Jalan Lapangan Banteng

Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710. ;

9. Nama : Tri Wanty Octavia. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-

kusumo, Jalan Lapangan Banteng

Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

10. Nama : Sri Wahyuni. -----

Hal. 3 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

11. Nama : Theresia Saptrina. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

12. Nama : Reny Yuanita. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

13. Nama : Wahid Hakim Siregar. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

14. Nama : Rakhman Ricardo S. Turnip. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

15. Nama : Deliana Tri Asfiani. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.

Kesemuannya pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Gedung Soemitro, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKUOJK.04/2013, tanggal 14 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Gugatan tanggal 6 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Desember 2012, dibawah register perkara Nomor : 220/G/2012/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 Januari 2013;

Hal. 5 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tanggal 19 Desember 2012 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tanggal 20 Desember 2012, tentang Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti tertulis Para pihak di persidangan ;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Desember 2012 dibawah register perkara Nomor : 220/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2012/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN : -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK)) No. S-11775/BL/2012 (Bukti P-1), tertanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. ; -----

TENGGANG WAKTU. -----

Sesuai dengan Undang Undang No. 5 tahun 1986 Tata Usaha Negara bahwa Pasal 55 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa objek Gugatan sebagaimana telah disebutkan di atas tertanggal 5 Oktober 2012 hingga gugatan ini didaftarkan tanggal 7 Desember 2012, masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 dimaksud, sehingga batas tenggang waktu untuk gugatan ini secara yuridis formil telah memenuhi syarat.; -----

DASAR (ALASAN) GUGATAN : -----

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan tentang Penolakan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan alasan yang dikemukakan pada angka 2 bahwa Penggugat seolah-olah tidak memiliki ahlak

Hal. 7 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan moral yang baik (alasan yang sangat subyektif atas dasar sentimen pribadi).
Sehingga penggugat dirugikan ” tidak dapat memberikan jasa audit umum kepada emiten pasar modal dan semua perusahaan sekuritas”, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah merupakan seseorang (Akuntan Publik) yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan dimaksud, sehingga gugatan ini juga telah memenuhi aspek yuridis formil atas hak penggugat yang dijamin pasal 53 ayat 1 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara. ; -----

Bahwa penolakan tersebut (Objek Gugatan) di atas pada angka 3 menyebutkan bahwa Penggugat telah menjawab ”tidak” pada Lampiran 1 Formulir Nomor VIII.A.1-1, yang menanyakan ”Apakah Bapepam dan LK pernah menyatakan pemohon (Pengugat dalam gugatan ini) seolah-olah membuat pernyataan palsu atau lalai serta mendapatkan pemohon (Penggugat dalam gugatan ini) terlibat pelanggaran peraturan perundang undangan di Pasar Modal?” dan seperti halnya ini dikaitkan dengan surat BAPEPAM-LK Nomor 01/PM/AP/S.7/2005 tanggal 11 April 2005 dan pernyataan fitnah dan tanpa bukti , bahwa seolah olah penggugat terkait pemalsuan keikutsertaan Workshop Profesi Penunjang Pasar Modal. Akan tetapi bahwa fakta sebenarnya Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan BAPEPAM dan LK memiliki sentiment individu terhadap penggugat .

Bahwa atas tuduhan dan fitnah dimaksud , telah diterbitkan surat Nomor S-07/PM.3.3.1/2005 tertanggal 08 Maret 2005, BAPEPAM untuk memeriksa dan menyidik serta meminta keterangan oleh pegawai penyidik sipil BAPEPAM LK dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan, bertempat pada Ruang Pemeriksaan Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Lt. 5 Kantor BAPEPAM LK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo, lapangan Banteng, dan penyidikan atas fitnah pemalsuan tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya tidak dilanjutkan ke penuntunan, sehingga seharusnya nama penggugat direhabilitasi. Namun sekonyong-konyong (secara tiba tiba), dengan kezaliman BAPEPAM LK, memaksakan kehendak dengan mengeluarkan surat nomor S-01/PM/AP/S.7/2005 tentang Pembatalan Pendaftaran STTD Penggugat. Dan ketika surat tersebut keluar, penggugat didekati oleh oknum pejabat departemen keuangan untuk tidak melakukan gugatan ke PTUN dengan alasan percuma, apabila menang di PTUN pun, dan jika didaftarkanpun, dengan keadaan Pejabat BAPEPAM secara pribadi tidak suka, maka dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan pasar modal akan selalu mendapat hambatan (diancam akan dicari cari), dan dikatakan pula bahwa itu hanya pembatalan, jadi dapat mendaftarkan lagi suatu ketika nanti, sehingga penggugat lebih memilih bersabar untuk meredakan emosi Pejabat BAPEPAM. ; -----

Bahwa atas tuduhan fitnah dimaksud sudah selesai, karena sudah tidak dilanjutkan kepada penuntunan, dan dasar pembatalan tidak disebutkan terkait dengan hasil pemeriksaan atau penyidikan dimaksud, karena tentunya jika penyidikan tersebut memiliki bukti, maka seharusnya dilanjutkan ke penuntunan dan persidangan karena fitnah pemalsuan tersebut terkait tindak pidana umum, sehingga Surat Pembatalan Surat Tanda daftar dimaksud adalah, merupakan putusan subyektif BAPEPAM LK untuk membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan alasan subyektif akhlak dan moral, tidak berdasarkan adanya pelanggaran di pasar modal dan atau pemalsuan sebagai mana telah difitnahkan (dituduhkan namun tidak

Hal. 9 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti),. Sehingga sudah tepat dan tidak ada kebohongan jawaban Penggugat pada isian lampiran 1, Formulir Nomor VII.A.1-1, bahwa memang di dalam surat pembatalan sekalipun , penggugat tidak pernah dibuktikan dan tidak ada putusan Pengadilan dinyatakan bersalah dan atau melakukan pemalsuan sebagaimana difitnahkan. Sehingga alasan angka 3, dalam surat penolakan pendaftaran yang merupakan objek gugatan ini, adalah alasan yang dipaksakan dan sama sekali tidak berdasarkan peraturan dan fakta yang ada. ; -----

Bahwa dengan ini perlu pengugat klarifikasikan kronologi singkat kejadian yang sebenarnya atas peristiwa rekayasa fitnah pemalsuan dimaksud adalah sebagai berikut : -----

PENDAFTARAN AKUNTAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL. -----

1. Bahwa berdasarkan "Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal" No. 333/PM/STTD-AP/2003 (Bukti P-2), penggugat telah terdaftar sebagai Akuntan Publik / Profesi penunjang Pasar Modal. Dan dalam proses pendaftaran dimaksud penggugat telah memberikan Fotocopy yang telah dilegalisir atas pelatihan penggugat sebagai profesi penunjang pasar Modal (Akuntan Publik) dengan Sertifikat No. 003/PPL-CLXII/2003 tanggal 7 s/d 11 April 2003. Sehingga penggugat resmi menjadi Akuntan Publik yang terdaftar pada BAPEPAM sejak tanggal 06 Juni 2003. ; -----

2. Bahwa berdasarkan Surat BAPEPAM No. S-674/PM/2004 telah tertanggal 25 Maret 2004 (Bukti P-3), bahwa penggugat ditegaskan telah memenuhi kewajiban pelengkapan dokumen sehubungan dengan revisi peraturan BAPEPAM No. Kep-34/PM/2003 tanggal 30 September 2003. Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat telah sah memenuhi semua syarat dan BAPEPAM telah menelitinya. ;

-
3. Perlu penggugat tegaskan bahwa penggugat ketika itu tidak (belum) melakukan (menjalankan) kegiatan sebagai profesi penunjang pasar modal, yang diangkat sebagai permasalahan adalah proses administratif laporan pendidikan berkelanjutan (PPL) saja, namun disimpangkan ke proses penyidikan seolah olah melakukan pemalsuan dalam rangka menjalankan kegiatan profesi di pasar modal. Jelas melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a. bahwa Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Acara Pidana (Undang Undang) yang berlaku dan juga huruf b. bertentangan dengan azas azas kepatutan dan azas umum pemerintahan yang baik. Bahwa pasal 107 Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak relevant untuk diterapkan pada kasus penggugat, karena tidak ada yang dirugikan dan tidak ada maksud dengan sengaja menyesatkan BAPEPAM serta penggugat belum (tidak) melakukan (menjalankan) profesi kegiatan dalam pasar modal. Terlebih lagi penggugat sendiri sudah langsung berusaha meralat atas kesalah ketik pada surat laporan penggugat (berupa kelebihan daftar pelatihan). ;

-
4. Bahwa surat BAPEPAM dimaksud dengan mengutip “persyaratan Akuntan memiliki akhlak dan moral yang baik “, sudah barang tentu penggugat memiliki akhlak dan moral yang baik, dari lahir hingga kini penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana apapun dan penganut agama yang saleh.

Hal. 11 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Penggugat sangat keberatan apabila penggugat dianggap tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak ada selebar-pun dalam catatan kepilisian dan atau vonis pengadilan yang menyatakan itu dan penggugat masih memiliki hak untuk melakukan gugatan pencemaran nama baik, baik secara perdata dan atau pidana. Bahwa seandainya penggugat dianggap terbukti bersalah dalam masalah "Kewajiban mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang berkaitan Pasar Modal" sekalipun, sanksi sebagaimana tercantum dalam angka 10 Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-34/PM/2003 tertanggal 30 September 2003, adalah : -----

"Dalam hal Akuntan tidak mengikuti program PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a peraturan yang sama, maka akan dikenakan sanksi peringatan". -----

Ketentuan sangat jelas jika dalam 2 tahun berturut-turut atau 3 tahun dari 5 tahun berturut-turut baru dapat dikenakan sanksi pembekuan di bidang pasar modal, dan sifat pembekuan hanya untuk sementara waktu. ; -----

Perlu penggugat tegaskan bahwa persoalan yang dikaitkan ini merupakan persoalan pelaporan PPL (Pendidikan Profesional Berkelanjutan) / Persoalan administratif, dan tidak sebagaimana diilustrasikan dalam surat No. S-01/PM/AP/A.7/2005, PELANGGARAN. ; -----

PASAL 53 AYAT (2) HURUF a & b. -----

1. Bahwa jelas Tergugat telah Mengeluarkan surat penolakan pendaftaran No. S-1175/BL/2012 dengan alasan yang sangat subyektif dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana alasan



Ahlak dan moral yang baik tidak didasarkan atas suatu vonis putusan pengadilan yang berlaku di negara hukum Republik Indonesia. Juga dalam hal ini tidak ada ketentuan dan atau peraturan dari pasar modal dan atau BEPEPAM/LK yang secara baku mendefinisikan tentang kriteria memiliki akhlak dan moral yang baik atau tidak baik, melainkan didasarkan sentiment individu kepada Penggugat. Sehingga Tergugat jelas melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peradilan Tata Usaha Negara. ;

2. Bahwa Jelas Tergugat telah mengeluarkan surat penolakan pendaftaran No.S-117/BL/2012 bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu bahwa Tergugat tidak (belum pernah) memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan dan atau menjawab atas tuduhan tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, bahkan Pengugat telah beberapa kali berusaha untuk membuat janji untuk bertemu untuk memberikan penjelasan dan atau hak jawab atas “tuduhan tidak memiliki akhlak dan moral yang baik”, secara langsung kepada sekretaris Kepala Biro Akuntansi dan juga melalui Sekretaris Jenderal (SekJen) IAPI / Bapak Tarko Sunaryo, namun Kepala Biro Akuntansi selalu menolak dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada penggugat. Tergugat menilai tentang akhlak dan moral yang baik atau tidak baik secara tidak adil, tidak jujur dan tidak transparan, telah membuat ketidak pastian hukum, tidak tertib penyelenggaraan negara, tidak profesional, tidak jelas pertanggungjawabannya (akuntabilitas), dan bertentangan dengan (melanggar) penjelasan huruf b pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha

Hal. 13 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dimaksud. Dan bahwa jelas- jelas Penggugat telah memenuhi semua persyaratan dalam pendaftaran Profesi penunjang pasar modal dan permohonan Penggugat telah lengkap (Bukti P- 4) dan seharusnya Tergugat harus menerima dan mendaftarkan Penggugat sebagai Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdaftar di BAPEPAM/LK.

KESIMPULAN. -----

Berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta dan keadaan yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan : -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kronologis serta yuridis formal, Tergugat telah dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya secara subyektif dengan menolak pendaftaran Penggugat sebagai Akuntan Profesi Penunjang Pasar Modal. Alasan yang dikemukakan dalam Surat Keputusan Penolakan oleh Tergugat , bahwa seolah-olah Penggugat tidak memiliki ahklak dan moral yang baik, malah terbukti sebaliknya, karena Penggugat memiliki surat referensi dari IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), FAPM (Forum Akuntan Pasar Modal) (Bukti P-5), referensi dari 2 Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM LK (Bukti P-6A &6B), dan bahkan tidak pernah ada catatan riwayat tidak pidana baik di kepolisian maupun vonis Pengadilan. Dan bahkan sampai saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai Akuntan Publik di PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai , Departemen Keuangan Republik Indonesia) , sebagai Auditor Bank di Bank Indonesia, dan sebagai Kurator pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan bahkan sebagai pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, semua ini menunjukkan Penggugat memiliki Ahlak dan moral yang baik. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas Bahwa Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-1175/BL/2012 oleh Tergugat, adalah telah melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, sebagaimana telah diuraikan di atas.; -

Oleh karenanya dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara / Majelis Hakim PTUN Jakarta , untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Nomor S-1775/BL/2012 tertanggal 05 Oktober 2012, tentang penolakan pendaftaran Akuntan Publik penunjang Profesi Pasar Modal ;

3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan No. S1775/BL/2012 tertanggal 05 Oktober 2012. ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses dan mendaftarkan kembali Penggugat sebagai Akuntan Publik Profesi penunjang Pasar Modal sehingga terdaftar kembali di BAPEPAM LK dengan menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik Penunjang Profesi Pasar Modal atas nama Penggugat.; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 15 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri sedangkan pihak Tergugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, yang masing-masing nama-nama dan surat kuasa khususnya sebagaimana telah disebutkan diatas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*. -----

1. Dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), beralamat dan berkedudukan di Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 11, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710. ;

2. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*). ;

3. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-11775/BL/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal hanya salah satu dari 9 (sembilan) orang anggota Dewan Komisioner (vide Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 21 tahun 2011).;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) ditentukan bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 jo Pasal 25 tersebut seharusnya pejabat tata usaha negara yang digugat adalah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, bukan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.;

10. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor : 149/G/2012/PTUN-JKT dan perkara Nomor : 150/G/2012/PTUN-JKT yang dibacakan masing-masing pada tanggal 30 Januari 2013 dalam persidangan untuk umum dengan susunan Majelis Hakim untuk perkara Nomor : 149/G/2012/PTUN-JKT adalah I Nyoman Harnanta, S.H. (Hakim Ketua Majelis), Amir Fauzi, S.H. dan Andry Asani, S.H., M.H., keduanya sebagai Hakim Anggota, serta perkara Nomor 150/G/2012/PTUN-JKT dengan susunan Majelis Hakim adalah Amir Fauzi, S.H. (Hakim Ketua Majelis), I Nyoman Harnanta, S.H. dan Andry Asani, S.H., M.H. (keduanya sebagai Hakim Anggota), dalam pertimbangannya pada halaman 70 alinea 3, alinea 4 dan alinea 5 s.d. halaman 71 alinea 1 kedua putusan tersebut, Majelis Hakim dalam kedua perkara dimaksud menyatakan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat awal dalam perkara ini adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), namun sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab XIII Ketentuan Peralihan, Pasal 55 menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); -----

Menimbang, bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat Kolektif Kolegial yang beranggotakan 9 orang (vide Pasal 10 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan keterangan Tergugat di persidangan); -----

Menimbang, bahwa susunan Dewan Komisiner dari Otoritas Jasa Keuangan adalah antara lain Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota (vide Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan); -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut apabila dihubungkan antara Pasal 55 dengan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 Badan pengawas Pasar Modal sudah dibawah dan bergabung dengan Otoritas Jasa Keuangan yang dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat Kolektif Kolegial, maka dengan demikian tanggung

Hal. 19 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatnya ada di tangan Dewan Komisiner, untuk itu Pengadilan berpendapat bahwa yang harus dijadikan Tergugat dalam perkara ini adalah Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;” ; -----

11. Bahwa objek sengketa sebagaimana dicontohkan dalam angka 10 di atas yaitu dalam perkara tata usaha negara Nomor 149/G/2012/PTUN-JKT pada angka 10 di atas adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-436/BL/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dan perkara Nomor 150/G/2012/PTUN-JKT adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-437/BL/2012 tanggal 6 Agustus 2012. ;

12. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Januari 2013 yang juga dihadiri oleh Penggugat, sudah diingatkan kepada Penggugat bahwa pimpinan Otoritas Jasa Keuangan adalah Dewan Komisiner, bukan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Namun demikian Penggugat tetap bersikeras untuk menggugat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal ;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, gugatan Penggugat kepada Tergugat sudah jelas *error in persona* sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima. ;

B. GUGATAN PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-11775/BL/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. ;

2. Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan karena Penggugat belum menempuh upaya keberatan kepada Ketua Bapepam dan LK (sekarang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan). ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU PTUN ditentukan : ;

Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.;

4. Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTUN disebutkan, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. ;

Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi

Hal. 21 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif". ; ---

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan". ; -----

5. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;

6. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : MA/Kumdil/213/VII/K/1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, romawi IV angka 1 menentukan :

Yang dimaksud upaya administratif adalah : -----

a. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (penetapan / beschikking) semula. ;

b. Pengajuan surat banding administratif (*administratief beroef*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan / Pejabat



Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. ;

1. Berdasarkan Yurisprudensi No. 596 K/TUN/2005 tanggal 22 Mei 2007, diputuskan bahwa dalam suatu perkara tata usaha negara dimana proses upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat belum selesai, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara tersebut. ;

2. Bahwa Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara,"(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), halaman 51, menyatakan : --

"Apabila penyelesaian sengketa TUN itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif; sedang apabila menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (peraturan dasarnya) seseorang yang terkena suatu keputusan TUN yang tidak dapat ia setuju boleh mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, maka keberatan yang dapat diajukan kepada instansi tersebut dinamakan prosedur keberatan." ; -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, upaya keberatan merupakan salah satu upaya administratif untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan

Hal. 23 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Keputusan Tata Usaha Negara, sebelum diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. ; ----

4. Bahwa upaya administratif berupa keberatan tersebut menurut hukum merupakan kewenangan Bapepam dan LK. ;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (selanjutnya disebut dengan PMK 184 Tahun 2010), Bapepam dan LK terdiri dari beberapa unit eselon II, salah satunya adalah Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum. ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1521 PMK 184 Tahun 2010 sebagaimana diundangkan dalam Berita Negara Nomor: 498 Tahun 2010, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan sanksi, penanganan keberatan, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah antara pihak tanpa melalui jalur hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta pembinaan dan pengawasan profesi hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.;

7. Bahwa terkait dengan upaya administratif berupa keberatan tersebut, Ketua Bapepam dan LK pernah digugat oleh suatu Perusahaan Efek yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta, dengan register Nomor: 142/
G/2008/PTUN-JKT. ; -----

8. Bahwa dalam perkara tata usaha negara Nomor : 142/G/2008/PTUN-JKT
tersebut, suatu Perusahaan Efek menggugat penerbitan 2 (dua) objek
sengketa yaitu :

a. Surat Nomor: S-3572/BL/2008 tanggal 6 Juni 2008 mengenai suspensi
kegiatan perantara pedagang efek; dan

b. Surat Nomor: S-3780/BL/2008 tanggal 12 Juni 2008 mengenai
pembatasan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.;

1. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
melalui Putusan Nomor: 142/G/2008/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2009
telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena :

a. Gugatan terhadap Surat Nomor: S-3572/BL/2008 tanggal 6 Juni 2008
bersifat *einmalig*, karena apa yang dituntut oleh Perusahaan Efek telah
terpenuhi, yaitu jangka waktu suspensi yang tertuang dalam Surat
Nomor: S-3572/BL/2008 tanggal 6 Juni 2008 telah berakhir. ;

b. Gugatan terhadap Surat Nomor: S-3780/BL/2008 tanggal 12 Juni 2008
belum waktunya untuk diajukan, karena Perusahaan Efek tersebut

Hal. 25 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum menempuh upaya administratif yang berupa pengajuan keberatan. ; -----

1. Bahwa Putusan Nomor: 142/G/2008/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2009 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, melalui Putusan Nomor: 80/B/2009/PT.TUN.JKT tertanggal 13 Mei 2009.;

2. Pada tahap kasasi, melalui Putusan Nomor: 320/K/TUN/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Perusahaan Efek tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon Kasasi belum menempuh upaya administratif yang berupa keberatan kepada Bapepam dan LK. ;

3. Pada tahap Peninjauan Kembali, dalam putusannya Nomor: 98/PK/TUN/2011, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Perusahaan Efek tersebut. Dengan demikian putusan telah berkekuatan hukum tetap. ; ----

4. Sebagaimana kami kemukakan di atas, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat belum menggunakan upaya administratif berupa keberatan kepada Ketua Bapepam dan LK selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atas Obyek Sengketa. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah mengetahui mengenai adanya upaya hukum keberatan pada Bapepam. ;

6. Bahwa faktanya terhadap surat Ketua Bapepam Nomor S-01/PM/AP/S.7/2005 tanggal 11 April 2005 perihal Pembatalan Pendaftaran Surat Tanda Terdaftar (STTD) atas nama Penggugat, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Ketua Bapepam dan LK melalui Surat Penggugat Nomor 1052/IV/2005 perihal Keberatan atas surat Bapepam Nomor S-01/PM/AP/S.7/2005 yang membatalkan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik pada Bapepam atas nama saya (Ali, SE, Ak, BAP, M.COM, CPA). ; ----

7. Bahwa atas keberatan yang diajukan Penggugat, Bapepam telah menjawab surat keberatan tersebut melalui surat Nomor S-2640/PM/2005 tanggal 26 September 2005 perihal Tanggapan Terhadap Keberatan Akuntan Ali Atas Sanksi Administratif Berupa Pembatalan STTD a.n. Ali, SE, Ak, BAP, M.COM, CPA. ;

8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa berupa Surat Nomor: S-11775/BL/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, belum waktunya untuk diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (dhi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta), sehingga gugatan Penggugat

Hal. 27 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



terhadap objek sengketa tidak dapat diterima. ;

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*). -----

1. Bahwa dalam surat gugatan halaman 2 Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. S-11775/BL/2012 tertanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang pasar Modal.;

2. Bahwa dalam surat gugatan halaman 3 alinea kedua dinyatakan: "... sehingga Surat Pembatalan Surat Tanda Daftar dimaksud adalah merupakan putusan subyektif BAPEPAM LK untuk membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan alasan subyektif akhlak dan moral, tidak berdasarkan adanya pelanggaran di pasar modal ...". ;

3. Bahwa dalam surat gugatan halaman 5 dinyatakan: "... Perlu penggugat tegaskan bahwa persoalan yang dikaitkan ini merupakan persoalan pelaporan PPL (Pendidikan Profesional Berkelanjutan) / Persoalan administratif, dan tidak sebagaimana diilustrasikan dalam surat No. S-01/PM/AP/A.7/2005..." ; --

4. Bahwa uraian pada angka 2 dan 3 diatas jelas terlihat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan Surat Tanda Terdaftar



STTD) sebagaimana dituangkan dalam surat nomor : S-01/PM/AP/S.7/2005
tanggal 11 April 2005 tentang Pembatalan Pendaftaran STTD. ;

5. Bahwa apabila yang menjadi permasalahan adalah surat nomor :
S-01/PM/AP/A.7/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Pembatalan
Pendaftaran STTD maka tenggang waktu gugatan 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak diterimanya surat dimaksud hingga gugatan ini
didaftarkan pada tanggal 7 Desember 2012 adalah telah lewat
tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU PTUN sehingga
tidak memenuhi syarat yuridis formil. ; ----

6. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini adalah surat Ketua
Bapepam dan LK No. S-11775/BL/2012 tertanggal 5 Oktober 2012 tentang
Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang
pasar Modal, namun demikian Penggugat justru mendalilkan gugatan-
gugatannya atas dasar penerbitan surat Bapepam dan LK Nomor :
S-01/PM/AP/A.7/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Pembatalan
Pendaftaran STTD, maka tidak jelas apakah Penggugat
mempermasalahkan dasar hukum penerbitan surat Ketua Bapepam nomor:
S-01/PM/AP/A.7/2005 atau surat Ketua Bapepam dan LK No. S-11775/
BL/2012?. ; -----

7. Berdasarkan fakta hukum diatas maka gugatan Penggugat tidak jelas /
kabur (*obscuur libel*) dan sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan
gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima. ;

Hal. 29 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA. -----

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.; -----

A. KETUA BAPEPAM DAN LK (sekarang DEWAN KOMISIONER OJK) BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA. -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan: "Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat."; -----
2. Bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (vide Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). ; -----
3. Bahwa Bapepam dan LK memiliki kewenangan untuk memberikan atau menolak permohonan surat tanda terdaftar bagi akuntan yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan di bidang pasar modal (vide Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal), serta memiliki kewenangan untuk membatalkan pendaftaran akuntan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal (vide Pasal 102 ayat (2) huruf f). ; -----

4. Berdasarkan fakta hukum diatas maka Ketua Bapepam dan LK (sekarang Dewan Komisioner OJK) berwenang untuk mengeluarkan obyek sengketa.;

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya : -----

- a. halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat memiliki sentiment individu terhadap penggugat dan memaksakan kehendak dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-01/PM/AP/S.7/2005 tentang Pembatalan Pendaftaran STTD sehingga surat pembatalan dimaksud merupakan putusan subyektif Penggugat dengan alasan moral dan akhlak, tidak didasarkan adanya pelanggaran di Pasar Modal dan atau peraturan serta fakta yang ada.” ;

- b. halaman 3 s.d. 4 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan: Surat Pembatalan Surat Tanda Daftar dimaksud adalah merupakan putusan subyektif BAPEPAM LK untuk membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan alasan subyektif akhlak dan moral, tidak berdasarkan adanya pelanggaran di pasar modal dan atau pemalsuan

Hal. 31 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



sebagaimana telah difitnahkan (dituduhkan namun tidak terbukti), sehingga sudah tepat dan tidak ada kebohongan jawaban Penggugat pada isian lampiran 1 Formulir Nomor VIII.A.1-1.;

c. halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya Tergugat mengeluarkan surat penolakan pendaftaran dengan alasan sangat subyektif dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. ;

d. halaman 2 s.d halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil pelanggaran yang disampaikan Tergugat dalam Objek Sengketa adalah tidak tepat dan tidak didasarkan pada peraturan serta fakta yang ada; ----

e. halaman 4 angka 3 s.d. halaman 6 angka 2 surat gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan pendaftaran Penggugat sebagai profesi penunjang pasar modal yang dilakukan Tergugat dengan alasan yang sangat subyektif dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

f. halaman 3 s.d. 7 surat gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah salah dalam mengeluarkan Objek Sengketa dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;

2. Bahwa Akuntan sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan di



bidang Pasar Modal. Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (vide Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). ; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal diatur bahwa :---

“(1) Permohonan untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam. ; -----

(2) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; -----

b. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan -----

c. memiliki keahlian di bidang Pasar modal.” ; -----

4. Bahwa Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam. ; -----

5. Bahwa berdasarkan angka 1 Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 41/BL/2008 diatur bahwa Akuntan yang

Hal. 33 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. ; -----

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan angka 2 Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.A.1 tersebut diatur bahwa persyaratan Akuntan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini antara lain adalah sebagai berikut : --

a. mempunyai izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;

b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

c. memiliki akhlak dan moral yang baik;

dst.... ; -----

7. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012, Penggugat mengajukan surat perihal Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterima Bapepam dan LK tanggal 5 September 2012. ; -----

8. Bahwa dalam formulir pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka pendaftaran tersebut pada Nomor: VIII.A.1-1 angka 3 huruf (a) dan (b), Pengugat menjawab "tidak" terhadap pertanyaan sebagai berikut : -----

3. Apakah Bapepam dan LK pernah : -----

a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?

ya

√ tidak



11. Bahwa ternyata Penggugat dalam permohonan pendaftaran profesi sebagai akuntan telah sekali lagi berupaya untuk tidak jujur dengan memberikan pernyataan yang tidak benar tentang fakta yang ada pada diri Penggugat.; --
12. Bahwa untuk Majelis ketahui, dahulu alasan diterbitkannya sanksi administratif berupa pembatalan STTD atas nama Penggugat adalah karena Penggugat menyampaikan kepada Bapepam fotocopy sertifikat Workshop Profesi Penunjang Pasar Modal yang sebenarnya tidak ada/tidak pernah diterbitkan oleh penyelenggara, sehingga seolah-olah Penggugat telah mengikuti workshop yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik Forum Akuntan Pasar Modal (IAI-KAP FAPM) pada tanggal 27 September 2004 s.d. 1 Oktober 2004. ; -----
13. Bahwa pada saat itu Bapepam telah melakukan cross-cek kepada penyelenggara workshop tersebut dan melalui surat Nomor 185/kap/XIII/pp/II/05 tanggal 16 Februari 2005 penyelenggara workshop yaitu IAI-KAP FAPM menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengikuti workshop tersebut dan tidak terdaftar sebagai peserta. Menurut penyelenggara workshop, fotocopy sertifikat workshop tersebut yang disampaikan Tergugat kepada Bapepam dengan Nomor 003/PPL-CLXIV/2004 ternyata tidak ada/tidak pernah diterbitkan oleh penyelenggara.;
14. Bahwa oleh karena dalam permohonan pendaftaran sebagai profesi akuntan lagi-lagi Tergugat berupaya untuk tidak jujur maka hal tersebut telah melanggar ketentuan angka 2 huruf c Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar



Modal jo. Pasal 57 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.; ----

15. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Akuntan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal adalah memiliki akhlak dan moral yang baik. ; -----

Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa tindakan Penggugat yang memberikan jawaban "tidak" dalam formulir pendaftaran atas pertanyaan apakah Bapepam pernah mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa merupakan tindakan yang sesuai dengan akhlak dan moral yang baik, sementara Penggugat telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembatalan STTD. ; -----

Selain itu, Tergugat juga mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana Penggugat sampaikan dalam formulir pendaftaran.; -----

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 6 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan dan atau menjawab atas tuduhan tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.;

17. Bahwa justru sebaliknya Penggugat tidak pernah menggunakan prosedur keberatan secara tertulis kepada Ketua Bapepam dan LK (sekarang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan). ; -----

Hal. 37 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



18. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada hal. 3 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan Bapepam atas dugaan pemalsuan yang dilakukan Tergugat seharusnya dilanjutkan ke penuntutan karena terkait dengan tindak pidana umum. ; -----

19. Bahwa proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal memang tidak semuanya perlu dilanjutkan ke proses Penyidikan. Berdasarkan penjelasan Pasal 100 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke tingkat penyidikan dalam hal Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat. ; ---

20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ; -----

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum, dan bukti-bukti yang cukup, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 5 Maret 2013, yang untuk mempersingkat tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan akan tetapi tetap dianggap dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 25 Maret 2013, yang dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas isi Duplik Tergugat tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat a.n. Ketua, Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan kepada Sdr. Ali, Ak., CPA., BAP.,

Hal. 39 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Com., CPA., Nomor S-117775/BL/2012 Hal Penolakan
Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal tanggal 5 Oktober 2012 (Sesuai
dengan aslinya); -----

2. Bukti P - 2 : Fotokopi Surat a.n. Ketua, Badan Pengawas Pasar
Modal, Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan berupa Surat
Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 333/PM/STTD-
AP/2003 tanggal 6 Juni 2003 (Sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat a.n. Ketua, Kepala Biro Standar
Akuntansi dan Keterbukaan kepada Pimpinan KAP ALI, BAP., Nomor
S-674/PM/2004 Hal Revisi Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.1, tanggal
25 Maret 2004 (Sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Ketua Tim Pemeriksa kepada Sdr. Ali,
SE., Ak., BAP., M.Com., CPA., KAP Ali., BAP, Nomor S-07/
PM.3.3.1/2005, Perihal Panggilan tanggal 8 Maret 2005 (Sesuai dengan
aslinya); -----

5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Ketua Umum Institut Akuntan Publik
Indonesia kepada Ketua Bapepam-LK Nomor 030/471/FAPM/IAPI/
VIII/2012 Perihal Rekomendasi untuk pendaftaran melakukan kegiatan
menjadi Akuntan di Bidang Pasar Modal tanggal 15 Agustus 2012
(Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

6. Bukti P – 6.A : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Akuntan
Publik Kepada Calon Anggota Forum Akuntan Pasar Modal Institut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntan Publik Indonesia tanggal 08 Agustus 2012 (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

Bukti P – 6.B : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Akuntan Publik Kepada Calon Anggota Forum Akuntan Pasar Modal Institut Akuntan Publik Indonesia tanggal 08 Agustus 2012 (Sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1/D.04/2013., Hal Pemberitahuan Operasionalisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Alamat Korespondensi Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, OJK., tanggal 9 Januari 2013 (Fotokopi dari Fotokopi); -----

8. Bukti P - 8 : Fotokopi Sertifikat Workshop Profesi Penunjang untuk Akuntan Pasar Modal atas nama ALI KAP ALI BAP (Sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti P - 9 : Fotokopi Majalah Legal Review edisi Maret 2005 No. 30 TH. III (Sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut : -----

Hal. 41 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Diserahkan Buku Sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T - 2 : Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Diserahkan Buku Sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Fotokopi dari Fotokopi); -----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangantanggal 11 Oktober 2010 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-41/BL/2008 Tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal tanggal 14 Pebruari 2008 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 149/G/2012/PTUN-Jkt., tanggal 30 Januari 2013 (Sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 150/G/2012/PTUN-Jkt., tanggal 30 Januari 2013
(Sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 142/G/2008/PTUN-Jkt., tanggal 29 Januari 2009,
beserta lampiran Putusan Nomor 80/B/2009/PT.TUN-Jkt.,
tanggal 13 Mei 2009 dan Putusan Nomor 320 K/TUN/2009
tanggal 28 September 2011 (Sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Bina Akuntan Nomor
58/PM.8.4/2003 tanggal 05 Juni 2003 (Sesuai dengan
aslinya);

10. Bukti T - 10 : Fotokopi surat Ketua Bapepam kepada Saudara Ali,
SE.,Ak.,BAP,M.Com., CPA KAP Ali BAP, Nomor
S-01/PM/AP/S.7/2005 Hal Pembatalan Pendaftaran STTD
tanggal 11 April 2005 (Sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T - 11 : Fotokopi surat dari Saudara Ali, SE.,Ak.,BAP,M.Com.,
CPA KAP Ali BAP, kepada Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal (Bapepam) Nomor 1052/IV/2005 Perihal Keberatan
atas surat Bapepam Nomor S-01/PM/AP/S.7/2005 yang
membatalkan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik pada
Bapepam atas nama saya (Ali, SE.,Ak.,BAP,M.Com.,
CPA) (Fotokopi dari Fotokopi); -----

Hal. 43 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T - 12 : Fotokopi surat AN. Ketua, Kepala Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Badan Pengawas Pasar Modal kepada Saudara Ali, SE., Ak., BAP, M.Com., CPA KAP Ali BAP, Nomor S-2640/PM/2005 Perihal Tanggapan terhadap Keberatan Akuntan Ali atas Sanksi Administratif berupa Pembatalan STTD a.n. Ali, SE., Ak., BAP., M.Com., CPA. Tanggal 26 September 2005 (Sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-404/BL/2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Biro Perundang-Undangan Dan Bantuan Hukum Untuk Dan Atas Nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan tanggal 16 November 2009 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
14. Bukti T – 14.a : Fotokopi surat Permohonan Mumajad, SE., Ak., MM., CPA., kepada Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 004/KAP-BAMS/I/2003 Hal Penyampaian Kekurangan Data Sehubungan Dengan Pendaftaran Akuntan tanggal 29 Januari 2013 (Sesuai dengan aslinya);



- Bukti T – 14.b : Fotokopi untuk Pendaftaran Penilai Publik Di Pasar Modal atas nama Maria Rubiyantinah, SE., MSc., MAPPI kepada Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 061/SK/KJPP-TA/II/2013 Perihal Pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang tanggal 8 Pebruari 2013 (Sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Formulir Perihal Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor tanggal 8 Agustus 2012 (Sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Surat An. Ketua, Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Nomor S-11775/BL/2012 kepada Sdr. Ali, Ak., CPA, KAP, Ali, BAP Hal Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal tanggal 5 Oktober 2012 (Sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Surat Sdr. Ali, SE., Ak., BAP., M.Com., CPA kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 501/Lap/BAPEPAM/I/2005 Perihal Penyampaian Laporan Mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2005 (Sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti T – 18.a : Fotokopi Surat General Manager Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 180/kap/XIII/pp/I/2005 Perihal Daftar Peserta Workshop Profesi Penunjang Untuk Akuntan

Hal. 45 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Pasar Modal tanggal 27 September s/d 1 Oktober 2004

tanggal 28 Januari 2005 (Sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T – 18.b : Fotokopi Sertifikat Ikatan Akuntan Indonesia Atas nama Ali yang telah mengikuti Workshop Profesi Penunjang Untuk Akuntan Pasar Modal tanggal 27 September s/d 1 Oktober 2004 tanggal 28 Januari 2005 (Sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Ketua FAPM Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 185/kap/XIII/pp/II/05 Perihal Konfirmasi Keikutsertaan Workshop Profesi Penunjang Untuk Akuntan Pasar Modal Sdr. Ali, SE., Ak., tanggal 16 Pebruari 2005 (Sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada persidangan tanggal 8 April 2013; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimintakan batal serta dicabut oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah Surat Keputusan Kepala Eksekutif Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) Nomor : S-11775 / BL / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (selanjutnya dalam disebut Obyek Sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui surat Jawabannya tertanggal 19 Pebruari 2013 yang memuat Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 19 Pebruari 2013 adalah sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat Error in Persona.

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah salah mendudukan Pihak Tergugat, karena dalam Perkara ini Penggugat menggugat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu bernama Badan

Hal. 47 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yang beralamat dan berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 11, Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4 Jakarta 10710, sedangkan sesuai ketentuan pasal 55 jo pasal 10 jo pasal 25 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan Pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, yang mana OJK tersebut dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat Kolektf Kolegial, dan juga ditentukan bahwa Dewan Komisiner mewakili OJK didalam dan diluar Pengadilan, sehingga seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Dewan Komisiner OJK dan bukan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), sehingga Gugatan Penggugat menjadi Error in Persona; -----

2. GUGATAN PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN.

Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Surat Keputusan Kepala Eksekutif Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK)) Nomor : S-11775 / BL / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Penggugat



terlebih dahulu mengajukan upaya administrasi sesuai ketentuan pasal 48 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa keberatan jo PMK No.184 Tahun 2010 yaitu mengajukan keberatan kepada instansi yang menerbitkan keputusan serta mengajukan Banding Administrasi ke Instansi atasan yang menerbitkan Surat Keputusan, sehingga gugatan Penggugat menjadi Prematur;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menjadikan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) Nomor : S-11775 / BL / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai Obyek Sengketa, sedangkan dalam positanya Penggugat lebih menitikberatkan tentang Surat Ketua BAPEPAM Nomor : S-01/PM/APS.7/2005 tanggal 11 April 2005, perihal Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) atas nama Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Error in Persona, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab XIII Ketentuan Peralihan, Pasal 55 menyebutkan bahwa Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan

Hal. 49 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Jasa Keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK); -----

Menimbang, bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat Kolektif Kolegial yang beranggotakan 9 orang Ketua Komite Eksekutif (vide pasal 10 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang RI. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). ; -----

Menimbang, bahwa dari 9 Ketua Komite Eksekutif, khusus yang melaksanakan fungsi dan kewenangan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) adalah bernama (nomenklatur) Kepala Eksekutif Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan(vide pasal 10 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan); -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Eksekutif Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Nomor : S-11775 / BL / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persiapan (dalam rangka perbaikan gugatan Penggugat) Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas dan kewenangan dari Ketua Badan Pengawas Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) adalah beralih kepada Kepala Eksekutif Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu Tergugat juga menyatakan bahwa pada saat Perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta keberadaan lembaga Otoritas Jasa Keuangan belum terbentuk ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Gugatan Penggugat yang menjadikan Kepala Eksekutif BAPEPAM sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah tidak menjadikan gugatan tidak diterima, dan oleh karenanya maka Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Error in Persona haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan atau Prematur, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus terlebih dahulu menggunakan haknya yaitu mengajukan keberatan serta Banding Administrasi ke Instansi atasannya sesuai ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa benar sesuai ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, dan

Hal. 51 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor : 184/PMK.01/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan pasal 1521 disebutkan bahwa tugas Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum adalah melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan sanksi, penanganan keberatan, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah antara pihak tanpa melalui jalur hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran dan pendapat hukum dibidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta pembinaan dan pengawasan Profesi Hukum yang melakukan kegiatan dibidang Pasar Modal; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) Nomor : S-11775/BL/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan dalam Pasal 48 Undang-undang tentang PERATUN dengan ketentuan pasal 1521 PMK Nomor : 184 / 2010 dan juga Obyek Sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa tidak ada kesesuaian Pengertian atau masing-masing berdiri sendiri yang tidak ada sangkut pautnya tentang penerbitan Obyek Sengketa dengan Upaya yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan atau Prematur haruslah ditolak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuurr Libel, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur atau Obscuur Libel, Pengadilan akan menggunakan parameter ketentuan normatif didalam pasal 56 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang antara lain mengatur bahwa, Gugatan harus memuat : -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat
atau
kuasanya;

- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabilan dicermati Surat Gugatan penggugat, menurut Majelis adalah telah jelas identitas Penggugat dan Tergugat. Dan telah jelas pula apa yang diminta untuk diputus yakni mempermasalahkan penerbitan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Nomor : S-11775/BL/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, yang menurut Penggugat diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; --

Hal. 53 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa sudah sangat jelas subyek serta Obyek sengketa dan apa yang dituntut dalam perkara aquo, apalagi sudah melewati ketentuan pasal 63 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pemeriksaan Persiapan untuk mematangkan gugatan, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur atau Obscuur libel haruslah ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Desember 2012 dan telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan tanggal 22 Januari 2013 menyampaikan dasar dan alasan gugatan pada intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum sehingga harus dinyatakan batal serta dicabut; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Surat Jawabannya tertanggal 19 Pebruari 2013 yang pada intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas Jasa Keuangan, dan juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan 10 buah alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan 19 buah alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah dari aspek substansi penerbitan Obyek Sengketa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan asas asas umum pemerintahan yang baik ? ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 jo pasal 64 UU R.I. Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal diatur bahwa, kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilakukan antara lain oleh Akuntan, dimana sebelum menjalankan usahanya dibidang Pasar Modal Akuntan tersebut harus terlebih dahulu terdaftar di BAPEPAM (bukti T-1 dan T-3); -----

Menimbang, bahwa Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di BAPEPAM menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang. Dan untuk mengajukan kembali permohonan, maka Pemohon wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, dan selanjutnya persetujuan atau penolakan oleh BAPEPAM harus diterbitkan dalam jangka waktu 45 hari sejak permohonan diterima secara lengkap

Hal. 55 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BAPEPAM (vide pasal 65 ayat (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 57 (2) dan 59 PP No.45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu persyaratan Akuntan yang akan melakukan kegiatan dibidang Pasar Modal adalah wajib memiliki keahlian dibidang Pasar Modal yaitu dengan mengikuti Program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal - Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) dengan jumlah paling kurang 30 satuan kredit Profesi dalam satu kali keikutsertaan, serta wajib secara terus menerus mengikuti pendidikan Profesi Lanjutan dibidang Akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal - Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) paling kurang 5 satuan kredit profesi setiap tahun (vide Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-41 / BL / 2008, tanggal 14 Pebruari 2008 mengenai Peraturan Nomor : VIII.A.1 mengenai Pendaftaran Akuntan yang melakukan Kegiatan di Pasar Modal angka 2 huruf j dan k); -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Akuntan Publik yang telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : 333 / PM / STTD – AP / 2003, tanggal 06 Juni 2003, namun STTD tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat sesuai suratnya tertanggal 11 April 2005, Nomor : S-01 / PM / AP / S.7 / 2005 dengan alasan bahwa Sertipikat Workshop yang pernah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan Nomor : 003 / PPL-CLXIV / 2004 adalah tercatat atas nama Akhyadi Wadi sono dari KAP Akhyadi & Kris sesuai surat dari IAI-KAP FAPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 185 / Kap / XIII / ppl / II / 2005, tanggal 16 Pebruari 2005 yang didasarkan atas surat dari IAI-KAP Nomor : 180 / kap / XIII / ppl / I / 2005 tanggal 28 Januari 2005(vide bukti P-2, T-10, T-18a dan T-18b);-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-18a dan T-19 dinyatakan bahwa Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai peserta Workshop Profesi Penunjang untuk Akuntan Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal IAI-KAP dengan BAPEPAM dari tanggal 27 September sampai dengan 1 Oktober 2004, dan juga tidak pernah diterbitkan Sertifikat Nomor : 003/PPL-CLXIV/2004; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-15, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal kepada BAPEPAM LK melalui Surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2012, yang mana dalam surat permohonan tersebut Penggugat telah melampirkan beberapa syarat sesuai Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-41/BL/2008, tanggal 14 Pebruari 2008 mengenai Peraturan Nomor : VIII.A.1 mengenai Pendaftaran Akuntan yang melakukan Kegiatan di Pasar Modal;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati persyaratan yang dilampirkan oleh Penggugat dalam Surat Permohonannya tertanggal 08 Agustus 2012 tersebut, ternyata Penggugat tidak melampirkan sertifikat keahlian dibidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal – Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI), dan juga tidak melampirkan sertifikat mengikuti pendidikan Profesi Lanjutan dibidang Akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal - Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) setiap tahun

Hal. 57 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang diamanatkan dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-41/BL/2008, tanggal 14 Pebruari 2008 mengenai Peraturan Nomor : VIII.A.1 mengenai Pendaftaran Akuntan yang melakukan Kegiatan di Pasar Modal angka 2 huruf j dan k; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan, bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Nomor : S-11775BL/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Penggugat, adalah telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 UU No.5 Tahun 1986, Penggugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak, setelah dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 menurut Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; --

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN HARNANTA, SH., dan HARYATI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2013, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh NANANG DAMINI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 59 dari 60 Hal. Putusan No. 220/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d,

T.t.d,

I NYOMAN HARNANTA, S.H.
M.H.

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,

T.t.d,

HARYATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d,

NANANG DAMINI, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp.	120.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Leges	Rp.	<u>3.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	214.000,-

(Dua ratus empat belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)